



KEPALA DESA TUMPANGKRASAK  
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA TUMPANGKRASAK  
NOMOR : 270/21/2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA  
TUMPANGKRASAK KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI DI KABUPATEN KUDUS TAHUN 2024

KEPALA DESA TUMPANGKRASAK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kudus Tahun 2024 perlu dibentuk Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Desa Tumpangkrasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tumpangkrasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kudus Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 509 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TUMPANGKRASAK KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA TUMPANGKRASAK KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI KABUPATEN KUDUS TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tumpangkrasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kudus Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri dari 1 (satu) orang Sekretaris Panitia Pemungutan Suara dan 2 (dua) orang Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara ;
- KETIGA : Tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah :
1. Sekretaris Panitia Pemungutan Suara melaksanakan tugas :
    - a. membantu pelaksanaan tugas PPS;
    - b. memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPS;
    - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
    - d. memberikan pendapat dan saran kepada PPS dalam rapat;
    - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/PPK, PPS dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara melaksanakan tugas:

- a. Staf urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum;
- b. Staf urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu, mempunyai tugas menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPS, serta menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Belanja Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Tumpangkrasak  
Pada Tanggal 29 Mei 2024

KERABUPAJEWA TUMPANGKRASAK



**SARJOKO SAPUTRO**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA TUMPANGKRASAK  
KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS  
NOMOR : 270/21/2024  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA (PPS) DESA TUMPANGKRASAK KECAMATAN  
JATI KABUPATEN KUDUS UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI DI KABUPATEN KUDUS TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
DESA TUMPANGKRASAK KECAMATAN JATI KABUPATEN KUDUS  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI DI KABUPATEN KUDUS TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT PPS
1.	ISHLAHUD DIMAM, S.E.	LAKI-LAKI	SEKRETARIS DESA	Sekretaris PPS
2.	YUNI LISTIANAH	PEREMPUAN	KASI KESEJAHTERAAN	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan
3.	SLAMET KISWANTO	LAKI-LAKI	KADUS I (KRAJAN)	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum

Ditetapkan di Tumpangkrasak  
Pada Tanggal 29 Mei 2024

KEPALA DESA TUMPANGKRASAK

